



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MUHAMMAD ZAINURI Panggilan ZAI;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rantau Raso Parit 4 RT.06 Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rackhi Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H dan Jeski Syahputra, S.H. berkantor POSBAKUMADIN KOTO BARU di Jalan Zahlul St. Kebesaran RT 02 / RW 1, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan Register Nomor 74/SK/Pid/VI/2024/PN.Kbr tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAINURI PGL ZAI dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dan turut serta Penggunaan Senjata Api tanpa Hak " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana dan Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHP* sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nopol warna hitam dengan
Noka:JFZ1E2031345Nosin:MH1JFZ120HK026616;
 - 2 (Dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam silver dan warna hitam;
 - 1(satu) pucuk senjata api jenis pistol warna silver dengan dua buah mgazen warna silver;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (duapuluhtiga) butir amunisi caliber 9 warna gold;
- 8 (delapan) butir amunisi caliber 7,6 warna gold;
- 2 (dua) unit handphone nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone nokia 130 warna hitam putih;
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker milik Sdr.

REKICANDRA;

- 1 (satu) pasang sepatu merk adidas warna abu-abu silver;
- 1 (satu) buah penutup kepala (seboh) warna abu-abu;
- 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam;
- 2 (dua) buah tas selempang merk Montblanc warna hitam dan merk eiger warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi Ismael Pgl Is.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAINURI PGL ZAI bersama - sama dengan saksi ISMAIL Pgl. IS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. REKI CANDRA Pgl. REKI pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 Sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau terjadi di tahun 2024, bertempat di Pasar Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik orang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sewaktu terdakwa Muhammad Zainuri Pgl Zai dihubungi oleh saksi Ismael Pgl Is melalui telephone atas suruhan Sdr Reki Candra (*meningga dunia dengan surat keterangan terlampir dalam berkas perkara*) yang memberitahu terdakwa untuk membantunya dalam melakukan pencurian/perampokan di daerah Solok dan selanjutnya terdakwa pun menyetujui bantuan dari saksi Ismael Pgl Is tersebut. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yaitu malam hari terdakwa berangkat dari Jambi menuju pariaman dan setelah terdakwa tiba di daerah Pariaman terdakwa bertemu dengan Saksi Ismael Pgl Is di rumah Saksi Ismael Pgl Is. Bahwa pada saat di rumah milik Saksi Ismael Pgl Is selanjutnya terdakwa berjumpa dengan Sdr Reki Candra lalu Sdr. Reki Candra tersebut menceritakan rencananya kepada terdakwa dan Saksi Ismael Pgl Is untuk melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang dan juga membagi tugas masing-masing untuk terdakwa, Saksi Ismael Pgl Is dan juga Sdr Reki Candra dalam melakukan pencurian di pasar talang tersebut. Adapun tugas yang diberikan oleh Sdr. Reki candra tersebut yaitu untuk terdakwa dan Sdr Reki Candra adalah sebagai eksekutor langsung yang melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang, sedangkan tugas Saksi Ismael Pgl Is adalah sebagai orang yang mengawasi atau menunggu di Simpang empat talang yang mana tugas dari saksi Ismael Pgl Is diantaranya yaitu apabila terjadi permasalahan pada saat perampokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. Reki Candra kemudian Saksi Ismael Pgl Is sebagai orang yang siaga untuk menjemput atau membantu Sdr Reki Candra dalam melakukan pencurian. Bahwa pada hari rabu tanggal 8 januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa, Sdr Reki Candra dan saksi Ismail berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor untuk menuju solok, untuk Sdr. Reki Candra dan terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : JFZ1E2031345 sedangkan Saksi Ismael Pgl Is menggunakan sepeda motor merk Nmax warna biru doff dengan rute yang dilalui melewati padang lalu melewati sitinjau lauik kemudian Sdr Reki Candra dan terdakwa sempat berhenti untuk istirahat sejenak, kemudian tiba-tiba Sdr Reki Candra memberikan sebuah senjata api jenis Revolver rakitan warna hitam kepada terdakwa untuk jaga-jaga, kemudian terdakwa bersama Sdr Reki Candra dan Saksi Ismael Pgl Is melanjutkan perjalanan kembali lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama Sdr Reki Candra dan Saksi Ismael Pgl Is singgah terlebih dahulu di tugu ayam untuk menunggu salah seorang temannya Sdr Reki Candra sementara Saksi Ismael Pgl Is disuruh lanjut oleh

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri Reki Candra untuk menunggu disebuah kedai dekat simpang empat talang, sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr Reki Candra nantinya menunggu dipinggir jalan dekat Pasar Talang. Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 wib Sdr Reki Candra mendapat telephone dari seseorang (*yang tidak diketahui identitasnya*) yang merupakan sebagai pemberi informasi terkait tempat pencurian di lokasi pasar talang dan selanjutnya terdakwa bersama Sdr Reki Candra langsung bergerak kearah parkiran Pasar Talang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : JFZ1E2031345. Bahwa setibanya diparkiran Pasar Talang tersebut terdakwa dan Sdr. Reki Candra langsung menghampiri Saksi Korban Alex Chandra yang akan masuk kedalam mobilnya dengan memberhentikan sepeda motor yang digunakan disamping Saksi korban Alex Chandra lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menodongkan senjata api kearah Saksi korban Alex Chandra dan berkata "diam", namun Saksi Alex Chandra terkejut dan kabur berlari menjauh dari mobil saksi korban sambil berteriak "maling-maling", kemudian Sdr Reki Candra turun dari sebuah sepeda motor dan mengejar saksi korban Alex Chandra dan pada saat jarak antara Sdr Reki Candra dan Sdr Alex Chandra lebih kurang 1 (satu) meter Sdr Reki Candra menembakkan senjata api yang dibawanya kearah paha dari saksi Alex Chandra sehingga Saksi Alex Chandra terjatuh, kemudian Saksi Alex Chandra tersebut melemparkan tas milik saksi korban yang dibawanya ke arah Sdr Reki Candra dan Sdr Reki Candra mengambil tas tersebut dan berlari kearah terdakwa, lalu ada beberapa orang masyarakat setempat yang coba mendekat namun terdakwa dan Sdr Reki Candra mengancam dengan menodongkan senjata api kearah orang-orang tersebut, kemudian Sdr Reki Candra memberikan tas milik saksi korban alex chandra tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya Sdr Reki Candra dan terdakwa melarikan diri kearah Pariaman menuju rumah Saksi Ismael Pgl Is dengan membawa sepeda motor dan didalam perjalanan terdakwa dan Sdr Reki Candra sempat berhenti disebuah jembatan dan melepas pakaian berupa jaket dan celana training dan juga membuang tas milik Saksi korban Alex Chandra yang diambilnya hingga yang tersisa berupa kotak plastic yang berisikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), emas berupa perhiasan liontin dan anting yang beratnya lebih kurang 50 gram didalamnya. Bahwa sekira pukul 19.45 Wib terdakwa dan Sdr Reki Candra tiba di rumah Saksi Ismael Pgl Is di Pariaman sedangkan Saksi Ismael Pgl Is juga sudah berada dirumah tersebut, kemudian setelah berkumpul keseluruhannya Saksi Reki Candra membuka tas/kotak berbahan plastik yang telah dicuri tersebut dan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati ada beberapa perhiasan berupa liontin dan anting serta uang tunai yang dijumlahkan lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Sdr Reki Candra memberikan uang kepada Saksi Ismael Pgl Is sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kepada terdakwa diberikan uang sebesar lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Sdr Reki Candra, kemudian terhadap beberapa perhiasan berupa liontin dan anting dipegang terlebih dahulu oleh Sdr Reki Candra untuk selanjutnya dijual. Bahwa hasil penjualan beberapa perhiasan berupa liontin dan anting yang terbuat dari emas tersebut Saksi Ismael Pgl Is mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terdakwa mendapatkan uang Sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Sdr Reki Candra juga mendapatkan uang Sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr Reki Candra dan Saksi Ismael Pgl Is, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 181/52/YM /2024 Tanggal 10 Januari 2024 dari RSUD Mohammad Natsir yang ditandatangani oleh dr. Hanafi Idris selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan “ telah dilakukan pemeriksaan pada korban Bernama Alex Candra, Jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun, datang dalam keadaan sadar pasien mengaku terkena luka tembak dipaha kaki kiri dan kanan, pada pemeriksaan fisik ditemukan dipaha kiri dan kanan. Cidera ini mengakibatkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau sehari-hari”.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAINURI PGL ZAI bersama - sama dengan saksi ISMAIL Pgl. IS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. REKI CANDRA Pgl. REKI pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 Sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau terjadi di tahun 2024, bertempat di Pasar Talang Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr



lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sewaktu terdakwa Muhammad Zainuri Pgl Zai dihubungi oleh saksi Ismael Pgl Is melalui telephone atas suruhan Sdr Reki Candra (*meningga dunia dengan surat keterangan terlampir dalam berkas perkara*) yang memberitahu terdakwa untuk membantunya dalam melakukan pencurian/perampokan di daerah Solok dan selanjutnya terdakwa pun menyetujui bantuan dari saksi Ismael Pgl Is tersebut. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yaitu malam hari terdakwa berangkat dari Jambi menuju pariaman dan setelah terdakwa tiba di daerah Pariaman terdakwa bertemu dengan Saksi Ismael Pgl Is di rumah Saksi Ismael Pgl Is. Bahwa pada saat di rumah milik Saksi Ismael Pgl Is selanjutnya terdakwa berjumpa dengan Sdr Reki Candra lalu Sdr. Reki Candra tersebut menceritakan rencananya kepada terdakwa dan Saksi Ismael Pgl Is untuk melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang dan juga membagi tugas masing-masing untuk terdakwa, Saksi Ismael Pgl Is dan juga Sdr Reki Candra dalam melakukan pencurian di pasar talang tersebut. Adapun tugas yang diberikan oleh Sdr. Reki candra tersebut yaitu untuk terdakwa dan Sdr Reki Candra adalah sebagai eksekutor langsung yang melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang, sedangkan tugas Saksi Ismael Pgl Is adalah sebagai orang yang mengawasi atau menunggu di Simpang empat talang yang mana tugas dari saksi Ismael Pgl Is diantaranya yaitu apabila terjadi permasalahan pada saat perampokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. Reki Candra kemudian Saksi Ismael Pgl Is sebagai orang yang siaga untuk menjemput atau membantu Sdr Reki Candra dalam melakukan pencurian. Bahwa pada hari rabu tanggal 8 januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa, Sdr Reki Candra dan saksi Ismail berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor untuk menuju solok, untuk Sdr. Reki Candra dan terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Beat



warna Hitam dengan nomor rangka : JFZ1E2031345 sedangkan Saksi Ismael Pgl Is menggunakan sepeda motor merk Nmax warna biru doff dengan rute yang dilalui melewati padang lalu melewati sitinjau lauik kemudian Sdr Reki Candra dan terdakwa sempat berhenti untuk istirahat sejenak, kemudian tiba-tiba Sdr Reki Candra memberikan sebuah senjata api jenis Revolver rakitan warna hitam kepada terdakwa untuk jaga-jaga, kemudian terdakwa bersama Sdr Reki Candra dan Saksi Ismael Pgl Is melanjutkan perjalanan kembali lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama Sdr Reki Candra dan Saksi Ismael Pgl Is singgah terlebih dahulu di tugu ayam untuk menunggu salah seorang temannya Sdr Reki Candra sementara Saksi Ismael Pgl Is disuruh lanjut oleh Sdr Reki Candra untuk menunggu disebuah kedai dekat simpang empat talang, sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr Reki Candra nantinya menunggu dipinggir jalan dekat Pasar Talang. Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 wib Sdr Reki Candra mendapat telephone dari seseorang (*yang tidak diketahui identitasnya*) yang merupakan sebagai pemberi informasi terkait tempat pencurian di lokasi pasar talang dan selanjutnya terdakwa bersama Sdr Reki Candra langsung bergerak kearah parkir Pasar Talang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor rangka : JFZ1E2031345. Bahwa setibanya diparkiran Pasar Talang tersebut terdakwa dan Sdr. Reki Candra langsung menghampiri Saksi Korban Alex Chandra yang akan masuk kedalam mobilnya dengan memberhentikan sepeda motor yang digunakan disamping Saksi korban Alex Chandra lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menodongkan senjata api kearah Saksi korban Alex Chandra dan berkata "diam", namun Saksi Alex Chandra terkejut dan kabur berlari menjauh dari mobil saksi korban sambil berteriak "maling-maling", kemudian Sdr Reki Candra turun dari sebuah sepeda motor dan mengejar saksi korban Alex Chandra dan pada saat jarak antara Sdr Reki Candra dan Sdr Alex Chandra lebih kurang 1 (satu) meter Sdr Reki Candra menembakkan senjata api yang dibawanya kearah paha dari saksi Alex Chandra sehingga Saksi Alex Chandra terjatuh, kemudian Saksi Alex Chandra tersebut melemparkan tas milik saksi korban yang dibawanya ke arah Sdr Reki Candra dan Sdr Reki Candra mengambil tas tersebut dan berlari kearah terdakwa, lalu ada beberapa orang masyarakat setempat yang coba mendekat namun terdakwa dan Sdr Reki Candra mengancam dengan menodongkan senjata api kearah orang-orang tersebut, kemudian Sdr Reki Candra memberikan tas milik saksi korban alex chandra tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya Sdr Reki Candra dan terdakwa melarikan diri kearah Pariaman menuju rumah Saksi Ismael Pgl Is



dengan membawa sepeda motor dan didalam perjalanan terdakwa dan Sdr Reki Candra sempat berhenti disebuah jembatan dan melepas pakaian berupa jaket dan celana training dan juga membuang tas milik Saksi korban Alex Chandra yang diambilnya hingga yang tersisa berupa kotak plastic yang berisikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), emas berupa perhiasan liontin dan anting yang beratnya lebih kurang 50 gram didalamnya. Bahwa sekira pukul 19.45 Wib terdakwa dan Sdr Reki Candra tiba di rumah Saksi Ismael Pgl Is di Pariaman sedangkan Saksi Ismael Pgl Is juga sudah berada dirumah tersebut, kemudian setelah berkumpul keseluruhannya Saksi Reki Candra membuka tas/kotak berbahan plastik yang telah dicuri tersebut dan mendapati ada beberapa perhiasan berupa liontin dan anting serta uang tunai yang dijumlahkan lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Sdr Reki Candra memberikan uang kepada Saksi Ismael Pgl Is sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kepada terdakwa diberikan uang sebesar lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Sdr Reki Candra, kemudian terhadap beberapa perhiasan berupa liontin dan anting dipegang terlebih dahulu oleh Sdr Reki Candra untuk selanjutnya dijual. Bahwa hasil penjualan beberapa perhiasan berupa liontin dan anting yang terbuat dari emas tersebut Saksi Ismael Pgl Is mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terdakwa mendapatkan uang Sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Sdr Reki Candra juga mendapatkan uang Sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr Reki Candra dan Saksi Ismael Pgl Is, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 181/52/YM /2024 Tanggal 10 Januari 2024 dari RSUD Mohammad Natsir yang ditandatangani oleh dr. Hanafi Idris selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan “ telah dilakukan pemeriksaan pada korban Bernama Alex Candra, Jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun, datang dalam keadaan sadar pasien mengaku terkena luka tembak dipaha kaki kiri dan kanan, pada pemeriksaan fisik ditemukan dipaha kiri dan kanan. Cidera ini mengakibatkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau sehari-hari”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **ALEX CANDRA Panggilan ALEX** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir sebagai korban dalam perkara pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 14.30 WIB yang bertempat di pasar Talang, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh pelakunya yaitu tas yang berisikan beberapa perhiasan liontin dan anting yang lebih kurang memiliki berat 50 (lima puluh) gram atau senilai lebih kurang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengenali pelakunya karena pelaku memakai helm dan motor;
 - Bahwa salah satu pelakunya memiliki ciri-ciri seperti Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di parkir pasar;
 - Bahwa kejadian bermula saat pelakunya menghampiri Saksi yang saat itu akan membuka pintu mobil untuk pulang;
 - Bahwa pelakunya datang dari arah belakang menggunakan sepeda motor dan berhenti di sebelah mobil Saksi;
 - Bahwa dikarenakan Saksi kaget dan langsung menyadari, Saksi berlari menjauhi pelakunya sambil berteriak "maling-maling", kemudian Saksi mendengar suara ledakan senjata api dari arah pelakunya;
 - Bahwa pada saat Saksi akan menaiki tangga dekat pasar talang, Saksi terpeleset dan terjatuh, namun pada saat Saksi akan berdiri kembali, pelakunya menembak bagian paha kiri Saksi menggunakan senjata api yang dibawanya dengan jarak lebih kurang 3 meter;
 - Bahwa dikarenakan Saksi takut pelaku menembak kembali ke arah Saksi, Saksi kemudian melemparkan tas yang Saksi bawa ke arah pelaku tersebut, kemudian pelakunya mengambil tas tersebut dan kembali ke tempat teman pelaku yang menunggu di sepeda motor, di dekat mobil Saksi terparkir, kemudian langsung pergi meninggalkan pasar talang;
 - Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang, satu orang mengejar dan menembak Saksi dan satu lagi menunggu di sepeda motor;
 - Bahwa orang yang berada di pasar yang melapor kepada pihak berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru dapat beraktifitas setelah 1 bulan lamanya;
- Bahwa pelaku yang menembak tersebut memiliki ciri-ciri mengenakan helm, dan berbadan besar;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi yaitu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat senjata api yang digunakan pelakunya ketika Saksi ditembak, yaitu jenis revolver rakitan;
- Bahwa pelakunya datang dari arah belakang mobil Saksi;
- Bahwa pelakunya membawa lari barang-barang milik Saksi ke arah luar pasar;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut adalah pedagang di pasar, namun tidak berani menolong karena diancam oleh pelaku dengan senjata api;
- Bahwa Saksi ditolong tukang parkir dan di bawa ke puskesmas;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut terdiri dari barang dagangan, ada juga barang titipan, dan uang milik Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah pedagang atau penjual emas;
- Bahwa Saksi tidak ditodong senjata api, tetapi langsung ditembak;
- Bahwa Saksi terkena luka tembak di paha kaki kiri dan menembus ke kanan;
- Bahwa pada pemeriksaan fisik ditemukan luka di paha kiri dan kanan, cidera mengakibatkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau sehari-hari;
- Bahwa peristiwa seperti ini baru sekali terjadi di pasar talang;

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANDI M Panggilan ANDI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 januari 2024 pukul 14.30 WIB yang bertempat di Pasar Talang, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa korban dari perampokan tersebut adalah Alex;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditelepon oleh pedagang Pasar Talang yang bernama Supriyono, yang mengatakan bahwa Alex kena tembak dan Saksi disuruh untuk segera ke Pasar Talang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelakunya sudah ditangkap, namun Saksi mengetahui informasi dari polisi bahwa terdapat 3 (tiga) orang pelaku penembakan, satu pelakunya meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperoleh dari cerita Alex, pelaku awalnya menghampiri Alex dan menodong dengan menggunakan senjata api dari arah belakang, kemudian Alex kabur dan berteriak "maling-maling" agar didengar oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Alex dan menembak bagian paha Alex hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian Alex melempar tas yang dibawanya dan pelaku tersebut mengambil tas yang telah dilempar oleh Alex, kemudian pada saat masyarakat ingin mendekat dan menolong, pelakunya mengarahkan senjata api ke arah masyarakat sekitar dan sempat menembakan senjata api tersebut ke atas untuk menakut-nakuti masyarakat yang coba mendekat;
- Bahwa kemudian pelaku kembali ke tempat temannya yang menunggu di atas motor dan pergi meninggalkan lokasi;
- Alex terkena luka tembak di paha kaki kiri dan menembus ke kanan, pada pemeriksaan fisik ditemukan dipaha kiri dan kanan;
- Bahwa cedera tersebut mengakibatkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau sehari-hari;

----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ISMAEL Panggilan IS** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut bersama Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa Saksi ikut bersama para pelaku yaitu Terdakwa MUHAMMAD ZAINURI PGL ZAI, Sdr REKI CANDRA (meninggal dunia), salah seorang teman Sdr REKI CANDRA yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 14.30 WIB yang bertempat di Pasar Talang, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang menjadi korban dalam kejadian pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr REKI CANDRA (meninggal dunia) menghampiri korban yang akan membuka pintu mobil;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr REKI CANDRA (meninggal dunia) datang dari arah belakang korban menggunakan sepeda motor dan berhenti di sebelah mobil korban, dikarenakan korban terkejut, kemudian korban sadar dan berlari ke arah dalam pasar, menjauh dari para pelaku;
- Bahwa kemudian Sdr REKI CANDRA mengejar korban sampai di dekat Pasar Talang tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr REKI CANDRA menembak dari jarak dekat ke bagian paha kiri korban menggunakan senjata api yang dibawanya;
- Bahwa Sdr. REKI CANDRA mengambil tas milik korban dan kembali ke tempat Terdakwa MUHAMMAD ZAINURI PGL ZAI yang menunggu di sepeda motor dekat mobil korban yang terparkir, selanjutnya pergi meninggalkan Pasar Talang;
- Bahwa Terdakwa diberikan senjata api oleh Sdr REKI CANDRA untuk dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, sewaktu Saksi menghubungi Terdakwa untuk membantunya dalam melakukan pencurian/perampokan di daerah Solok, Terdakwa pun menyetujui;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yaitu malam harinya, Terdakwa berangkat dari Jambi menuju pariaman dan setelah Terdakwa tiba di daerah Pariaman, Terdakwa berkumpul di rumah Saksi;
- Bahwa di rumah Saksi sudah ada Sdr Reki Candra yang menceritakan rencananya kepada Terdakwa dan Saksi untuk melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang, dan juga pembagian tugas masing-masing;
- Bahwa tugas yang diberikan oleh Sdr. Reki Candra tersebut yaitu untuk Terdakwa dan Sdr Reki Candra adalah sebagai eksekutor langsung yang melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang, sedangkan tugas Saksi adalah sebagai orang yang mengawasi atau menunggu di Simpang Empat Talang;
- Bahwa tugas Saksi yaitu apabila terjadi permasalahan pada saat perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Reki Candra

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi sebagai orang yang siaga untuk menjemput atau membantu Sdr Reki Candra;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Reki Candra dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam;
- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor merk Nmax warna biru doff ke Solok melewati sitinjau lauik untuk menunggu Terdakwa dan Sdr REKI CANDRA di sebuah kedai dekat Simpang Empat Talang sampai pukul 14.30 WIB setelah eksekusi korban;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Saksi melihat Sdr REKI CANDRA dan Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi juga bergerak untuk pulang ke Sungai Geringging Pariaman tempat titik kumpul yang telah disepakati apabila telah selesai atau berjalan dengan lancar;
- Bahwa Saksi tiba di rumah di Pariaman sekira pukul 19.30 WIB, tidak lama setelah itu datang juga Sdr REKI CANDRA bersama dengan Terdakwa dengan sepeda motor;
- Bahwa setelah semua berkumpul, Sdr REKI CANDRA membuka tas/kotak berbahan plastik yang telah diambil dari korban dan mendapati ada beberapa perhiasan berupa liontin dan anting serta uang tunai yang dijumlahkan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Bahwa pemilik senjata api adalah Sdr REKI CANDRA yang dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr REKI CANDRA memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberikan uang sebesar lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Sdr REKI CANDRA;
- Bahwa kemudian terhadap emas yang diambil, kemudian dijual oleh Sdr REKI CANDRA;
- Bahwa hasil dari penjualan emas, Saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr Reki Candra juga mendapatkan uang Sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* No. 181/52/YM /2024 Tanggal 10 Januari 2024 dari RSUD Mohammad Natsir yang ditandatangani oleh dr. Hanafi Idris selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan “telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki- laki umur 37 tahun, datang dalam keadaan sadar pasien mengaku terkena luka tembak dipaha kaki kiri dan kanan, pada pemeriksaan fisik ditemukan di paha kiri dan kanan. Cidera ini mengakibatkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau sehari-hari”;
2. Surat yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan No. Lab. 0749/BSF/2024 tanggal 19 april 2024 perihal pemeriksaan Laboratoris kriminalistik mengenai barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam silver (SAB1) dengan kesimpulan senjata api, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam (SAB2) dengan kesimpulan senjata api, 1(satu) pucuk senjata api jenis pistol warna silver (SAB3) merupakan senjata api. Sedangkan Amunisi 23 (dua puluh tiga) butir amunisi caliber 9 warna gold (PB1) merupakan amunisi senjata api, 8 (delapan) butir amunisi caliber 7,6 warna gold merupakan amunisi senjata api. (terlampir dalam berkas perkara);
3. Surat Keterangan kematian nomor register RSBP : 0150124. Atas nama Reki Candra tanggal 27 Januari 2024;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait perkara pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di Pasar Talang Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korbannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ismael, Sdr REKI CANDRA (meninggal dunia), dan salah seorang teman Sdr REKI CANDRA yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa, Sdr Reki Candra dan saksi Ismael berangkat dari Sungai Garingging Pariaman menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor untuk menuju Solok;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Sdr Reki Candra mendapat telepon dari seseorang (yang tidak diketahui identitasnya) yang merupakan pemberi informasi terkait tempat pencurian di lokasi Pasar Talang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr Reki Candra langsung bergerak ke arah parkir Pasar Talang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam;
- Bahwa Sdr. Reki Candra membawa senjata api jenis revolver miliknya pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa juga membawa senjata api jenis revolver yang diperoleh dari Sdr. Reki Candra;
- Bahwa setibanya di parkir Pasar Talang tersebut, Terdakwa dan Sdr. Reki Candra langsung menghampiri Saksi Korban yang akan masuk ke dalam mobilnya dengan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai di samping Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi korban terkejut dan kabur berlari menjauh dari mobil Saksi Korban sambil berteriak "maling-maling";
- Bahwa kemudian Sdr Reki Candra turun dari sepeda motor dan mengejar Saksi Korban;
- Bahwa pada saat jarak antara Sdr Reki Candra dan Saksi korban lebih kurang 1 (satu) meter, Sdr Reki Candra menembakkan senjata api yang dibawanya ke arah paha dari Saksi Korban, kemudian Saksi korban tersebut melemparkan tas milik Saksi Korban yang dibawanya ke arah Sdr Reki Candra;
- Bahwa kemudian Sdr Reki Candra mengambil tas tersebut dan berlari ke arah Terdakwa, lalu ada beberapa orang masyarakat setempat yang coba mendekat namun Terdakwa dan Sdr Reki Candra mengancam dengan menodongkan senjata api ke arah orang-orang tersebut, kemudian Sdr Reki Candra memberikan tas milik Saksi Korban tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdr Reki Candra dan Terdakwa melarikan diri ke arah Pariaman menuju rumah Saksi Ismael Pgl Is dengan membawa sepeda motor;
- Bahwa barang yang Terdakwa dapat yaitu kotak plastik yang berisikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), emas berupa perhiasan liontin dan anting yang beratnya lebih kurang 50 gram di dalamnya;
- Bahwa Sdr REKI CANDRA memberikan uang kepada Saksi Ismael panggilan Is sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberikan uang sebesar lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Sdr REKI CANDRA;
- Bahwa kemudian terhadap emas yang diambil, kemudian dijual oleh Sdr REKI CANDRA;
- Bahwa hasil dari penjualan emas, saksi Ismael mendapatkan bagian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr Reki Candra juga mendapatkan uang Sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ismael ditangkap polisi duluan;
- Bahwa Terdakwa bertemu Kembali dengan saksi Ismael di kantor polisi;
- Bahwa senjata api yang ada dalam peristiwa tersebut berada pada Sdr Reki Candra;
- Bahwa saksi Ismael tidak memegang senjata;
- Bahwa hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi Korban terkena tembakan dari senjata api yang menembus dua kakinya;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa sempat turun dan mengeluarkan senjata;
- Bahwa Ketika Saksi Korban lari, Sdr Reki Candra yang mengejar Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian, di Lampung dan kejadian sekarang;
- Bahwa pembagian tugas dan peran masing-masing pelaku ketika di rumah ismael;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Reki Candra membawa senjata api, untuk menakut-nakuti;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nopol warna hitam dengan Noka: JFZ1E2031345 Nosin: MH1JFZ120HK026616;
- 2 (Dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam silver dan warna hitam;
- 1(satu) pucuk senjata api jenis pistol warna silver dengan dua buah mgazen warna silver;
- 23 (duapuluhtiga) butir munisi caliber 9 warnagold;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) butir amunisi caliber 7,6 warna gold;
- 2 (dua) unit handphone nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone nokia 130 warna hitam putih;
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker milik Sdr. REKICANDRA;
- 1 (satu) pasang sepatu merk adidas warna abu-abu silver;
- 1 (satu) buah penutup kepala (seboh) warna abu-abu;
- 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam;
- 2 (dua) buah tas selempang merk Montblanc warna hitam dan merk eiger warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait perkara pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di Pasar Talang Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa pelakunya yaitu Terdakwa bersama dengan Sdr REKI CANDRA (meninggal dunia) dan saksi Ismael;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah saksi korban ALEX;
- Bahwa barang korban yang telah diambil oleh pelakunya yaitu tas yang berisikan beberapa perhiasan liontin dan anting yang lebih kurang memiliki berat 50 (lima puluh) gram atau senilai lebih kurang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, sewaktu saksi Ismael menghubungi Terdakwa untuk membantunya dalam melakukan pencurian/perampokan di daerah Solok, kemudian Terdakwa menyetujui;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yaitu malam harinya, Terdakwa berangkat dari Jambi menuju pariaman dan setelah Terdakwa tiba di daerah Pariaman, Terdakwa berkumpul di rumah saksi Ismael;
- Bahwa di rumah Saksi Ismael sudah ada Sdr Reki Candra yang menceritakan rencananya kepada Terdakwa dan saksi Ismael untuk melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang, dan juga mengenai pembagian tugas masing-masing;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr



- Bahwa tugas yang diberikan oleh Sdr. Reki Candra yaitu untuk Terdakwa dan Sdr Reki Candra adalah sebagai eksekutor langsung yang melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang, sedangkan tugas saksi Ismael adalah sebagai orang yang mengawasi atau menunggu di Simpang Empat Talang;
- Bahwa tugas saksi Ismael yaitu apabila terjadi permasalahan pada saat perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Reki Candra, maka saksi Ismael sebagai orang yang siaga untuk menjemput atau membantu Sdr Reki Candra;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Reki Candra dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam ke Pasar Talang;
- Bahwa Sdr. Reki Candra membawa senjata api jenis revolver miliknya ketika kejadian di Pasar Talang;
- Bahwa Terdakwa juga membawa senjata api jenis revolver milik Sdr. Reki Candra yang diberikan oleh Sdr. Reki Candra;
- Bahwa saksi Ismael menggunakan sepeda motor merk Nmax warna biru doff ke Solok melewati sitinjau lauik untuk menunggu Terdakwa dan Sdr REKI CANDRA di sebuah kedai dekat Simpang Empat Talang sampai pukul 14.30 WIB setelah eksekusi korban;
- Bahwa pada saat kejadian, korban yaitu saksi Alex sedang berada di parkir Pasar Talang;
- Bahwa kejadian bermula saat pelakunya menghampiri saksi Alex yang saat itu akan membuka pintu mobil untuk pulang;
- Bahwa pelakunya datang dari arah belakang menggunakan sepeda motor dan berhenti di sebelah mobil saksi Alex;
- Bahwa dikarenakan saksi Alex kaget dan langsung menyadari, saksi Alex berlari menjauhi pelakunya sambil berteriak "maling-maling", kemudian saksi Alex mendengar suara ledakan senjata api dari arah pelakunya dan lari menuju kembali ke dalam Pasar Talang;
- Bahwa pada saat saksi Alex akan menaiki tangga dekat pasar talang, saksi Alex terpeleset dan terjatuh, namun pada saat saksi Alex akan berdiri kembali, pelakunya menembak bagian paha kiri saksi Alex menggunakan senjata api yang dibawanya dengan jarak lebih kurang 3 meter;
- Bahwa dikarenakan saksi Alex takut pelaku menembak kembali ke arah saksi Alex, saksi Alex kemudian melemparkan tas yang dibawanya ke arah pelaku tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pelakunya mengambil tas tersebut dan kembali ke tempat teman pelaku yang menunggu di sepeda motor, di dekat mobil saksi Alex terparkir, kemudian langsung pergi meninggalkan Pasar Talang;
- Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang, satu orang mengejar dan menembak saksi Alex dan satu lagi menunggu di sepeda motor;
- Bahwa pelaku yang menembak tersebut memiliki ciri-ciri mengenakan helm, dan berbadan besar;
- Bahwa orang yang berada di pasar yang melapor kepada pihak berwajib;
- Bahwa saksi Alex baru dapat beraktifitas setelah 1 bulan lamanya;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi Alex yaitu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Alex melihat senjata api yang digunakan pelakunya ketika saksi Alex ditembak, yaitu jenis revolver rakitan;
- Bahwa pelakunya datang dari arah belakang mobil saksi Alex;
- Bahwa pelakunya membawa lari barang-barang milik saksi Alex ke arah luar pasar;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB saksi Ismael melihat Sdr REKI CANDRA dan Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi Ismael juga bergerak untuk pulang ke Sungai Geringging Pariaman tempat titik kumpul yang telah disepakati apabila telah selesai atau berjalan dengan lancar;
- Bahwa Saksi tiba di rumah di Pariaman sekira pukul 19.30 WIB, tidak lama setelah itu datang juga Sdr REKI CANDRA bersama dengan Terdakwa dengan sepeda motor;
- Bahwa setelah semua berkumpul, Sdr REKI CANDRA membuka tas/kotak berbahan plastik yang telah diambil dari korban dan mendapati ada beberapa perhiasan berupa liontin dan anting serta uang tunai yang dijumlahkan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Sdr REKI CANDRA memberikan uang kepada saksi Ismael sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberikan uang sebesar lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Sdr REKI CANDRA;
- Bahwa kemudian terhadap emas yang diambil, kemudian dijual oleh Sdr REKI CANDRA;
- Bahwa hasil dari penjualan emas, saksi Ismael mendapatkan bagian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Reki Candra juga mendapatkan uang Sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang melihat langsung kejadian pencurian dan penembakan tersebut adalah pedagang di pasar, namun tidak berani menolong karena diancam oleh pelaku dengan senjata api;
- Bahwa saksi Alex ditolong tukang parkir dan di bawa ke puskesmas;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut terdiri dari barang dagangan, ada juga barang titipan, dan uang milik saksi Alex;
- Bahwa pekerjaan saksi Alex adalah pedagang atau penjual emas;
- Bahwa saksi Alex tidak ditodong senjata api, tetapi langsung ditembak;
- Bahwa saksi Alex terkena luka tembak di paha kaki kiri dan menembus ke kanan;
- Bahwa pada pemeriksaan fisik saksi Alex ditemukan luka di paha kiri dan kanan, cedera mengakibatkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau sehari-hari;
- Bahwa Bahwa pemilik senjata api adalah Sdr REKI CANDRA yang dipinjamkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;
3. Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
4. Tanpa hak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah terdakwa **Muhammad Zainuri panggilan Zai** dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia”

Menimbang karena Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tidak mendefinisikan kata atau frasa yang menyusun unsur ini, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari sub unsur ini dengan menggunakan pengertian-pengertian yang terdapat dalam sumber-sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan membuat adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memproduksi suatu barang baik untuk digunakan oleh diri si pembuat atau untuk digunakan oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan menerima adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud agar orang tersebut mendapatkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan mencoba untuk memperoleh adalah setiap perbuatan atau tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud agar orang tersebut mendapatkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain baik dengan sepengetahuan pemilik barang tersebut ataupun tanpa sepengetahuan pemilik barang, tetapi barang tersebut belum berpindah penguasaannya kepada orang yang ingin mendapatkan penguasaan atas barang tersebut karena hal-hal di luar kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan menyerahkan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu barang ke dalam penguasaan orang lain sehingga barang tersebut telah berpindah penguasaannya kepada orang;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan mencoba untuk menyerahkan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu barang ke dalam penguasaan orang lain tetapi barang tersebut belum berpindah penguasaannya kepada orang yang ingin mendapatkan penguasaan atas barang tersebut karena hal-hal di luar kehendak diri orang lain tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan menguasai adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke dalam penguasaan nyata dirinya secara fisik sehingga orang tersebut dapat memperoleh manfaat dari penguasaan benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan membawa adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menguasai suatu barang secara fisik dengan maksud untuk memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain yang dituju oleh dirinya sehingga dirinya dapat memperoleh manfaat dari penguasaan benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap barang tersebut sewaktu-waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan mempunyai persediaan padanya adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengelola suatu barang milik orang lain di suatu tempat tertentu yang diketahuinya dengan maksud agar barang tersebut dapat dipergunakan atau dialihkan sewaktu-sewaktu baik oleh pemilik barang tersebut ataupun orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan mempunyai dalam miliknya adalah setiap perbuatan atau tindakan yang

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan hubungan kebendaan atas suatu benda meskipun benda tersebut belum atau tidak sedang berada di dalam penguasaan nyata dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan menyimpan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke suatu tempat yang diketahui oleh orang menemukannya tersebut supaya benda tersebut tidak rusak atau hilang sehingga orang yang menempatkan benda tersebut dapat melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan mengangkut adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bersepakat dengan pemilik suatu barang dengan maksud untuk memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain di dalam wilayah Indonesia dengan menggunakan media pengangkut;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke suatu tempat yang aman supaya benda tersebut tidak diketahui atau ditemukan oleh orang lain selain diri orang yang menempatkan barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan mempergunakan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang dikuasainya dengan maksud untuk mendapatkan manfaat yang dikehendakinya dari fungsi barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan mengeluarkan dari Indonesia adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memindahkan barang tersebut dari suatu tempat di dalam wilayah Indonesia ke tempat lain di luar wilayah Indonesia dengan menggunakan media pengangkut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, sebelum peristiwa dugaan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Pasar Talang pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa memperoleh senjata api jenis revolver rakitan dari Sdr. Reki Candra. Senjata api tersebut dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian di Pasar Talang pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari persesuaian keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga senjata api dan amunisi adalah barang milik Sdr. Reki Candra, sedangkan Terdakwa hanya dipinjamkan senjata api revolver yang merupakan barang Sdr. Reki Candra;

Menimbang karena perbuatan Terdakwa yang menerima barang diduga senjata api dan pelurunya dan menempatkan barang-barang tersebut berada pada penguasaan nyata dirinya secara fisik sehingga Terdakwa dapat memperoleh manfaat dari penguasaan benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian dari sub unsur menguasai;

Menimbang karena sub unsur dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 dihubungkan dengan kata “atau”, sub unsur tersebut bersifat alternatif terhadap sub unsur lainnya, sehingga jika salah satu pengertian dari sub unsurnya tersebut telah terpenuhi maka unsurnya dianggap juga telah terpenuhi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub unsur tersebut, dan sub unsur lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dinilai lagi terhadap fakta hukum yang telah terungkap di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

Menimbang berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951, yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (*Staatsblad* 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Staatsblad* Nomor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang karena Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tidak mendefinisikan pengertian senjata api dan amunisi tetapi hanya menguraikan contoh senjata api dan kualifikasinya berdasarkan tujuan penggunaannya, Majelis Hakim akan menggunakan pengertian senjata api dari sumber hukum yang berlaku lainnya, yaitu Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya di dalam putusan ini disebut sebagai Permenhan Pengawasan Senjata Api;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (2) Permenhan Pengawasan Senjata Api, yang dimaksud dengan senjata api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras ke arah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi, sedangkan yang dimaksud dengan amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951, yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (*Staatsblad* Nomor 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (*Staatsblad* Nomor 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, diajukan barang bukti yang diduga berupa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam silver dan warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna silver dengan dua buah mgazen warna silver, 23 (dua puluh tiga) butir amunisi caliber 9 warna gold, 8 (delapan) butir amunisi caliber 7,6 warna gold yang disita dari Terdakwa dan saksi Ismael. Berdasarkan Bukti Surat yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan No. Lab. 0749/BSF/2024 tanggal 19 april 2024 perihal pemeriksaan Laboratoris kriminalistik mengenai barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam silver (SAB1) dengan kesimpulan senjata api, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam (SAB2) dengan kesimpulan senjata api, 1(satu) pucuk senjata api jenis pistol warna silver (SAB3) merupakan senjata api. Sedangkan Amunisi 23 (dua puluh tiga) butir amunisi caliber 9 warna gold (PB1) merupakan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr



amunisi senjata api, 8 (delapan) butir amunisi caliber 7,6 warna gold merupakan amunisi senjata api;

Menimbang bahwa barang bukti yang diduga senjata api dan amunisinya tersebut ternyata terbuat dari logam yang dapat melontarkan peluru atau proyektil melalui laras ke arah sasaran yang dikehendaki sebagai akibat dari hasil ledakan rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan, karena tujuan Terdakwa terhadap keberadaan dan penguasaan barang bukti tersebut bukan sebagai koleksi barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), dan karena barang tersebut didesain sedemikian rupa agar berfungsi melontarkan proyektil, yang telah bersesuaian pula dengan kesimpulan dalam bukti surat yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan No. Lab. 0749/BSF/2024 tanggal 19 april 2024 perihal pemeriksaan Laboratoris kriminalistik, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi Ismael tersebut, telah memenuhi pengertian salah satu sub unsur dari unsur “sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang bahwa karena tujuan Terdakwa terhadap penguasaan senjata api dan amunisi tersebut bukan sebagai koleksi barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), dan karena barang tersebut didesain sedemikian rupa agar berfungsi melontarkan proyektil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “sesuatu senjata api dan amunisi” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Tanpa Hak”

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api Kewenangan yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Perppu Perijinan Senjata Api, untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perijinan menurut *Vuurwapenregelingen A (in-, uit-, doorvoer en lossing)* dan B (*bezit-, handel en vervoer*) 1939, *Ordonnantie* tanggal 19 Maret 1937 (*Staatsblad* 1937 Nomor 170), sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Staatsblad* 1939 Nomor 278) dan *Vuurwapenuitvoerings-voorschriften (invoer, uitvoer, doorvoer en lossing, bezit-, handel en vervoer)* 1939, *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Staatsblad* 1939 Nomor 279), diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat



yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali mengenai perijinan untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang, yang diurus oleh masing-masing Departemen Angkatan Perang sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan paragraf kedua Penjelasan Pasal 1 Perppu Perijinan Senjata Api, adapun yang diperuntukkan bagi pribadi anggota Angkatan Perang tetap termasuk bidang kewenangan perijinan seperti untuk umum di luar Angkatan Perang, ialah di bawah Menteri atau Kepala Kepolisian Negara;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai PKKN 18/2015, senjata api nonorganik Polri/Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah senjata api yang dipergunakan untuk bela diri yang bukan milik organik Polri/TNI yang cara kerjanya manual atau semi otomatis, sedangkan benda yang menyerupai senjata api adalah suatu benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api;

Menimbang berdasarkan Pasal 10 PKKN 18/2015, senjata api nonorganik Polri/TNI dan benda yang menyerupai senjata api dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga negara yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 PKKN 18/2015. Senjata api nonorganik Polri/TNI dan benda yang menyerupai senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya untuk kepentingan bela diri guna melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum mengenai penggunaan senjata api nonorganik dan benda menyerupai senjata api, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang berwenang atau memiliki hak untuk memiliki dan menguasai senjata api nonorganik TNI dan/atau Polri atau benda menyerupai senjata api adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 9 PKKN 18/2015 yang kemudian memperoleh izin dari Polri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai petani;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Polri atau lembaga yang berwenang lainnya untuk memiliki, menguasai, dan/atau menggunakan senjata api;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum mengenai pekerjaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota TNI atau anggota Polri yang memiliki wewenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata api nonorganik TNI dan/atau Polri atau benda menyerupai senjata api;

Menimbang karena Terdakwa sebagai orang perorangan tidak memperoleh izin dari Polri untuk menguasai dan karena Terdakwa bukan merupakan anggota TNI atau anggota Polri yang memiliki wewenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata api nonorganik TNI dan/atau Polri atau benda menyerupai senjata api dan amunisi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menguasai senjata api dan amunisi tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa memiliki kewenangan atau tanpa memiliki hak untuk melaksanakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang karena perbuatan menguasai senjata api dan amunisi tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa memiliki kewenangan atau tanpa memiliki hak untuk melaksanakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian dari unsur tanpa hak;

Menimbang karena perbuatan Terdakwa yang menguasai sesuatu senjata api dan amunisi telah memenuhi pengertian dari unsur tanpa hak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa pengertian "turut serta melakukan perbuatan" menurut doktrin hukum pidana, dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut meakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Bahwa orang-orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan peristiwa yang telah diuraikan dalam unsur-unsur pasal sebelumnya, penguasaan senjata api dan amunisi oleh Terdakwa tidak terdapat keterkaitan dan hubungannya dengan saksi Ismael panggilan Is sebagaimana didalilkan dalam uraian dakwaan pertama Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menguasai sesuatu senjata api dan amunisi tidak ada kaitannya dengan saksi Ismael panggilan Is. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” telah tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa ketentuan tersebut terdapat dalam Buku Kesatu mengenai Ketentuan Umum yang sifat penerapannya adalah umum, sehingga dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur delik pokok yaitu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 maka Terdakwa telah dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah terdakwa **Muhammad Zainuri panggilan Zai** dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya kemudian setelah dipindahkan menjadi berada dalam penguasaannya. Yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa dan atas barang itu baik sebagian ataupun seluruhnya terdapat hak orang lain sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa pada pada hari Rabu tanggal 10 januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Reki Candra dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam ke Pasar Talang. Saksi Ismael menggunakan sepeda motor merk Nmax warna biru doff ke Solok melewati sitinjau lauik untuk menunggu Terdakwa dan Sdr REKI CANDRA di sebuah kedai dekat Simpang Empat Talang sampai pukul 14.30 WIB setelah eksekusi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, pada saat kejadian, korban yaitu saksi Alex sedang berada di parkir Pasar Talang. Kejadian bermula saat Terdakwa dan Sdr. Reki Candra secara



berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, menghampiri saksi Alex yang saat itu akan membuka pintu mobil untuk pulang. Terdakwa dan Sdr. Reki Candra datang dari arah belakang menggunakan sepeda motor dan berhenti di sebelah mobil saksi Alex. Dikarenakan saksi Alex kaget dan langsung menyadari, saksi Alex berlari menjauh menuju ke dalam Pasar Talang sambil berteriak “maling-maling”. Pada saat saksi Alex akan menaiki tangga dekat pasar talang, saksi Alex terpeleset dan terjatuh, namun pada saat saksi Alex akan berdiri kembali, Sdr. Reki Candra yang mengejar saksi Alex kemudian menembak bagian paha kiri saksi Alex menggunakan senjata api yang dibawanya dengan jarak lebih kurang 3 meter. Dikarenakan saksi Alex takut pelaku menembak kembali ke arah saksi Alex, saksi Alex kemudian melemparkan tas yang dibawanya ke arah pelaku tersebut. Kemudian Sdr. Reki Candra mengambil tas tersebut dan kembali ke tempat Terdakwa yang menunggu di sepeda motor di dekat mobil saksi Alex terparkir, kemudian langsung pergi meninggalkan Pasar Talang;

Menimbang bahwa pekerjaan saksi Alex adalah pedagang atau penjual emas. Barang-barang yang diambil tersebut terdiri dari barang dagangan, ada juga barang titipan, dan uang milik saksi Alex;

Menimbang bahwa sekira pukul 15.30 WIB saksi Ismael melihat Sdr REKI CANDRA dan Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi Ismael juga bergerak untuk pulang ke Sungai Geringging Pariaman tempat titik kumpul yang telah disepakati apabila telah selesai atau berjalan dengan lancar. Setelah semua berkumpul, Sdr REKI CANDRA membuka tas/kotak berbahan plastik yang telah diambil dari korban dan mendapati ada beberapa perhiasan berupa liontin dan anting serta uang tunai yang dijumlahkan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sdr REKI CANDRA memberikan uang kepada saksi Ismael sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa diberikan uang sebesar lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Sdr REKI CANDRA. Kemudian terhadap emas yang diambil, kemudian dijual oleh Sdr REKI CANDRA. Hasil dari penjualan emas, saksi Ismael mendapatkan bagian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr Reki Candra juga mendapatkan uang Sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, tas/kotak berbahan plastik yang berisi beberapa perhiasan berupa liontin dan anting serta



uang tunai yang telah diambil oleh Sdr. Reki Candra, Terdakwa dan saksi Ismael panggilan Is dari saksi Alex tersebut seluruhnya adalah milik saksi Alex, sehingga barang-barang tersebut merupakan barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut juga menjadi perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu selain unsur perbuatan mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi (*actus reus*), maka juga perlu dibuktikan bahwa tujuan dari mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimiliki secara melawan hukum dan tindakan mengambil barang tersebut bukanlah karena kekeliruan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang berupa tas/kotak berbahan plastik yang berisi beberapa perhiasan berupa liontin dan anting serta uang tunai yang telah diambil dari saksi Alex tersebut seluruhnya adalah milik saksi Alex tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Alex. Dari uraian fakta dan keadaan-keadaan tersebut, dapat diketahui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain dan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" dalam pasal ini adalah penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat, sedangkan ancaman “kekerasan” menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Perbuatan Terdakwa dilakukan berawal pada saat Terdakwa dan Sdr. Reki Candra datang dari arah belakang menggunakan sepeda motor dan berhenti di sebelah mobil saksi Alex. Dikarenakan saksi Alex kaget dan langsung menyadari, saksi Alex berlari menjauh menuju ke dalam Pasar Talang sambil berteriak “maling-maling”. Pada saat saksi Alex akan menaiki tangga dekat pasar talang, saksi Alex terpeleset dan terjatuh, namun pada saat saksi Alex akan berdiri kembali, Sdr. Reki Candra yang mengejar saksi Alex kemudian menembak bagian paha kiri saksi Alex menggunakan senjata api yang dibawanya dengan jarak lebih kurang 3 meter. Dikarenakan saksi Alex takut pelaku menembak kembali ke arah saksi Alex, saksi Alex kemudian melemparkan tas yang dibawanya ke arah pelaku tersebut. Kemudian Sdr. Reki Candra mengambil tas tersebut dan kembali ke tempat Terdakwa yang menunggu di sepeda motor di dekat mobil saksi Alex terparkir, kemudian langsung pergi meninggalkan Pasar Talang;

Menimbang bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Sdr. Reki Candra, menyebabkan saksi Alex terluka pada bagian paha dan baru dapat beraktifitas setelah 1 bulan lamanya. Hal tersebut bersesuaian pula dengan Surat *Visum Et Repertum* No. 181/52/YM /2024 Tanggal 10 Januari 2024 dari RSUD Mohammad Natsir yang ditandatangani oleh dr. Hanafi Idris selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan “telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki- laki umur 37 tahun, datang dalam keadaan sadar pasien mengaku terkena luka tembak dipaha kaki kiri dan kanan, pada pemeriksaan fisik ditemukan di paha kiri dan kanan. Cidera ini mengakibatkan hambatan dalam melakukan pekerjaan atau sehari-hari”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut, dapat diketahui bahwa Sdr. Reki Candra menembak korban yaitu saksi Alex menggunakan senjata api jenis revolver yang mengenai kaki kiri korban dan menembus ke kaki kanan korban Ketika hendak mengambil barang yang dibawa oleh korban. Setelah korban tertembak, karena korban takut, kemudian korban langsung menyerahkan barang yang dibawanya dengan cara dilemparkan barang tersebut ke arah Sdr. Reki Candra. Perbuatan menembak

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr



merupakan perbuatan penggunaan kekuatan fisik menggunakan alat berupa senjata api dan amunisi yang telah menimbulkan luka bagi korban;

Menimbang bahwa perbuatan menembak korban merupakan bentuk penggunaan kekerasan yang merupakan cara atau sarana agar maksud dari pelaku dapat tercapai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah sedikitnya dua orang bersama-sama menghendaki atau menyadari bahwa mereka bekerja sama pada waktu melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, saksi Ismael berkomunikasi dengan Terdakwa untuk melakukan pencurian/perampokan di daerah Solok, kemudian Terdakwa menyetujui. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yaitu malam harinya, Terdakwa berangkat dari Jambi menuju pariaman dan setelah Terdakwa tiba di daerah Pariaman, Terdakwa berkumpul di rumah saksi Ismael. di rumah Saksi Ismael sudah ada Sdr Reki Candra yang menceritakan rencananya kepada Terdakwa dan saksi Ismael untuk melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang, dan juga mengenai pembagian tugas masing-masing. Tugas yang diberikan oleh Sdr. Reki Candra yaitu untuk Terdakwa dan Sdr Reki Candra adalah sebagai eksekutor langsung yang melakukan pencurian/perampokan terhadap pedagang emas di Pasar Talang, sedangkan tugas saksi Ismael adalah sebagai orang yang mengawasi atau menunggu di Simpang Empat Talang. Tugas saksi Ismael yaitu apabila terjadi permasalahan pada saat perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Reki Candra, maka saksi Ismael sebagai orang yang siaga untuk menjemput atau membantu Sdr Reki Candra;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Reki Candra dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam ke Pasar Talang, sedangkan saksi Ismael menggunakan sepeda motor merk Nmax warna biru doff ke Solok melewati sitinjau lauik untuk menunggu Terdakwa dan Sdr REKI CANDRA di sebuah kedai dekat Simpang Empat Talang sampai pukul 14.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB setelah eksekusi korban. Kemudian setelah Sdr REKI CANDRA dan Terdakwa selesai mengambil barang milik korban di Pasar Talang, selanjutnya mereka berkumpul di rumah saksi Ismael di Sungai Geringging Pariaman. Selanjutnya Mereka membagi hasil barang yang diambil yaitu berupa uang. Barang berupa perhiasan emas kemudian dijual oleh Sdr. Reki Candra dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi diantara mereka bertiga. Berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Reki Candra, Terdakwa dan saksi Ismael, dilakukan dengan kesatuan kehendak yang sama dan dilakukan menurut pembagian tugasnya masing-masing. Hasil perbuatannya pun telah dibagi oleh para pelaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa. Tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, dan ternyata dipersidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, maka selanjutnya dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 65 KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nopol warna hitam dengan Noka: JFZ1E2031345 Nosin: MH1JFZ120HK026616, 2 (Dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam silver dan warna hitam, 1(satu) pucuk senjata api jenis pistol warna silver dengan dua buah mgazen warna silver, 23 (duapuluhtiga) butir munisi caliber 9 warnagold, 8 (delapan) butir amunisi caliber 7,6 warna gold, 2 (dua) unit handphone nokia105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia 130 warna hitam putih, 1(satu) buah jaket warna biru dongker milik Sdr. REKICANDRA, 1(satu) pasang sepatu merk adidas warna abu-abu silver, 1 (satu) buah penutup kepala (seboh) warnabu-abu, 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) buah tas selempang merk Montblanc warna hitam dan merk eiger warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Ismael panggilan Is, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Ismael panggilan Is;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ZAINURI PGL ZAI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai sesuatu senjata api dan amunisi"** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa Nopol warna hitam dengan Noka: JFZ1E2031345 Nosin: MH1JFZ120HK026616;
 - 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam silver dan warna hitam;
 - 1(satu) pucuk senjata api jenis pistol warna silver dengan dua buah mgazen warna silver;
 - 23 (dua puluh tiga) butir amunisi caliber 9 warnagold;
 - 8 (delapan) butir amunisi caliber 7,6 warna gold;
 - 2 (dua) unit handphone nokia105 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone nokia 130 warna hitam putih;
 - 1(satu) buah jaket warna biru dongker;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) pasang sepatu merk adidas warna abu-abu silver;
- 1 (satu) buah penutup kepala (seboh) warna abu-abu;
- 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam;
- 2 (dua) buah tas selempang merk Montblanc warna hitam dan merk eiger warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ismael panggilan Is;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Muhammad Retza Billiansya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Timbul Jaya, S.H., dan Muhammad Retza Billiansya, S.H., dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kbr